



PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Telp. 0754-2460934

SALINAN PUTUSAN

Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PA.Pij

Tanggal : 30 Desember 2020

**TENTANG
EKONOMI SYARIAH**

PT Bank BRIsyariah Tbk

Lawan

Rido Rika Putra

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Pij

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank BRIsyariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh YOSKI CHAIRUNAS dan SATRIA MARTO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: S.B.320/KC-PDG/10/2020 tanggal 02-Oktober-2020 dan dan Surat Tugas Nomor: S.B.321/KC-PDG/10/2020 tanggal 02-oktober-2020 memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Dharmasraya Pulau Punjung, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.02 Pulau Punjung Dharmasraya, 27612;

Sebagai Penggugat;

Melawan

Rido Rika Putra, tempat tanggal lahir, Kubang Rasau, tanggal 04-01-1990, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat KM 5 Sungai Kambut, Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kec Pulau Punjung, Kab Dharmasraya, pekerjaan tukang las (pandai besi);

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Plj, tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji atas perjanjian tertulis yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2017, dengan isi perjanjian sebagai berikut:

Tujuan	:	Investasi Pembelian Tanah Tempat Usaha
Harga Beli	:	Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta)
Margin	:	Rp. 36.691.964,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Harga Jual BANK	:	Rp. 136.691.964,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Sembilan ratus enam Puluh Empat rupiah)
Uang Muka NASABAH	:	Rp. 240.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	:	Rp. 136.691.964,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Sembilan ratus enam Puluh Empat rupiah)
Pembiayaan Porsi BANK	:	Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Angsuran	:	Rp. 3.796.999,- (Tiga Juta Tujuh Ratus



		Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) per bulan
Denda Keterlambatan/hari	:	Rp. 2.275,- (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
Jaminan	:	Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2154/Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra.

d. Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian;

Berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 , dengan total hutang/kewajiban adalah sebesar 136.691.964,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Sembilan ratus enam Puluh Empat rupiah), namun Tergugat hanya membayar 17 (tujuh belas) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagaimana tercantum dalam gugatan:

e. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah:

Rp. 71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam).

f. Uraian lainnya:

1. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar *Rp. 71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam).*
2. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat



memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.

3. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 71.820.038,26 (*tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam*). Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dharmasraya Pulau Punjung, memutuskan atas Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.

4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Dharmasraya Pulau Punjung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

g. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

1.	Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro	Copy dari	Bukti P - 1
----	--------------------------------------	-----------	-------------



	<p>iB, tanggal 05 Juli 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk Investasi Perawatan Kebun dan Pembelian Bibit Kelapa Sawit.</i></p>	Asli	
2.	<p>Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat total sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3.	<p>Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3





4.	<p>Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5.	<p>Jadwal Angsuran Nasabah.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 3.796.999,- per bulan selama 36 bulan</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5
6.	<p>Bukti Serah Terima Jaminan berdasarkan surat pernyataan Notaris No.567/NOT/SWAT/III/2017</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa SHM No.878/Penarukan antara Tergugat kepada Pengugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7.	<p>Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika</p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7



	<p>Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.</p> <p><i>Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat, maka Tergugat menjaminan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya</i></p>		
8.	Surat Peringatan I (Satu) No. 091/SP/Mikro-PLP/06/2019 tanggal 27 Juni 2019.	Copy dari Asli	Bukti P - 8
9.	Surat Peringatan II (Dua) No. 103/SP/Mikro-PLP/07/2019 tanggal 17 Juli 2019..	Copy dari Asli	Bukti P - 9
10.	Surat Peringatan III (Tiga) No. 123/SP/Mikro-PLP/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019.	Copy dari Asli	Bukti P - 10

	<p><i>Alat bukti P - 10 sampai dengan P - 12 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>		
--	--	--	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar *Rp. 71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam)*.
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya untuk .adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat



berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017.

6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya untuk menutupi kerugian Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Plj., tanggal 27 November 2020, 3 Desember 2020, dan 11 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 05 Juli 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor: 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor: 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Jadwal Angsuran Nasabah, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P5 dan diparaf;
6. Bukti Serah Terima Jaminan berdasarkan surat pernyataan Notaris No.567/NOT/SWAT/VII/2017, yang telah bermeterai cukup dan



di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P6 dan diparaf;

7. Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P7 dan diparaf;
8. Surat Peringatan I (Satu) No. 091/SP/Mikro-PLP/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P8 dan diparaf;
9. Surat Peringatan II (Dua) No. 103/SP/Mikro-PLP/07/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P9 dan diparaf;
10. Surat Peringatan III (Tiga) No. 123/SP/Mikro-PLP/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P10 dan diparaf;
11. Foto-foto penandatanganan akad, tanggal 18 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P11 dan diparaf;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atas perjanjian tertulis yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2017;
2. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, total hutang/kewajiban adalah sebesar 136.691.964,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Sembilan ratus enam Puluh Empat rupiah), namun Tergugat hanya membayar 17 (tujuh belas) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar;
3. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam).



4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebanyak tiga kali sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
5. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 71.820.038,26 (*tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam*), Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk memutuskan bahwa tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Pulau Punjung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.



Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam);**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan surat bukti berupa bukti P1 sampai dengan bukti P11 sebagaimana telah diuraikan di atas dan alat-alat bukti Pengugat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dengan demikian surat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan Pengugat merupakan gugatan sederhana ekonomi syari'ah, maka gugatan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 yang substansinya:

1. nilai materil gugatan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. para pihak dalam gugatan terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
3. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa nilai materil gugatan dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 1 (satu) huruf e adalah sebesar **Rp71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam);**



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu di wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga perkara ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang dikemukakan Penggugat adalah Tergugat melakukan wanprestasi, untuk itu perlu dikemukakan kapan seseorang dikategorikan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa ukuran telah terpenuhinya *wanprestasi* menurut R. Subekti dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa melihat Fatwa DSN MUI, *wanprestasi* dapat terjadi dalam bentuk:

1. *At-ta'addi*, adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan;
2. *At-taqshir*, adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;
3. *Mukhalafat asy-syuruth*, adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dan bahkan Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukt-bukti tertulis seperti tersebut di atas, dan Tergugat telah diperingatkan tiga kali



berturut-turut, tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung No.573 K/Ag/2016, Peringatan atau teguran kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya tidak diindahkan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad **Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017**, dan sebagai akibat dari kelalaian Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian secara materiil sebesar **Rp71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam);**

Menimbang, bahwa Allah dalam firman-Nya telah memerintahkan menepati janji sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (yang telah kamu sepakati);"

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan jaminan untuk pembiayaan yang diterima Tergugat **Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 atas tanah kosong dengan luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang terletak di Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya**. Jaminan tersebut dimaksudkan apabila di kemudian hari Tergugat tidak dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan untuk melakukan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, maka



Penggugat dapat memperoleh jaminan tersebut sebagai pengganti atas kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dijaminkannya **Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017** tanggal 03 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 atas tanah kosong dengan luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang terletak di Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, maka oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, obyek jaminan tersebut dapat dijual di muka umum oleh Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah nyata-nyata mengalami kerugian secara materi, maka Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi atau total kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam)** sangatlah beralasan, sehingga petitum Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan harus mengganti kerugian kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 38 huruf (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karenanya dalil Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Kosong berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017** tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota



Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Desa/ kelurahan Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saat ini berada di tangan Penggugat dan tidak terdapat indikasi bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* yaitu mohon putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya dikabulkan tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti ditentukan dalam SEMA No.3 Tahun 2000, antara lain, putusan didasarkan atas bukti autentik, dan adanya uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut telah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan SEMA No.3 Tahun 2000, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu gugatan *aquo* dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya seperti termaktub dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini dalam posisi yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas total kewajiban kepada Penggugat sebesar *Rp71.820.038,26 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah koma dua enam)*.
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03 April 2017 Luas 946 m2, tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-3626/141/ID0010785/07/2017, tanggal 18 Juli 2017.
7. Menyatakan Penggugat berhak menjual di muka umum tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2154 / Nagari Sungai Kambut, Surat Ukur/Gambar Ukur No. 1246/2017 tanggal 03



April 2017 luas 946 m2 tercatat atas nama Rido Rika Putra, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 07 April 2017 yang terletak di Nagari Sungai kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya untuk menutupi kerugian Penggugat.

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Salman, S.H.I., M.A., Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

t.t.d

Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Pulau Punjung, 30 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,



Fahmi. S, S.H.